

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Ketentuan yang menjadi simpulan penulis dalam pemaparan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan *Visum et Repertum* dalam sistem peradilan pidana harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Hukum Acara Pidana (Hukum Formil), berkas hasil *Visum et Repertum* diserahkan oleh dokter forensik kepada penyidik setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap korban, berkas hasil *Visum et Repertum* tersebut kemudian diserahkan oleh penyidik ke Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai alat bukti di persidangan.
2. *Visum et Repertum* dalam perkara Pidana Nomor 644/Pid.B/2016/PN.Bdg dapat dibuktikan kekuatannya karena *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam perkara pidana yang sah menurut Undang-undang dan termasuk ke dalam kategori alat bukti surat berdasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP serta diperkuat oleh Pasal 187 KUHAP yang menjelaskan bahwa *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat. Sehingga alasan Terdakwa yang meragukan hasil dari *Visum et Repertum* tidak dapat diterima. *Visum et Repertum* kekuatannya dijadikan faktor pertimbangan oleh Hakim dalam memutus perkara.

B. SARAN

1. Menurut pendapat penulis sebaiknya para penegak hukum memahami Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan sistem peradilan pidana sehingga tidak ada waktu yang terbuang karena kurang pemahaman dalam beracara.
2. Penulis memberikan saran yaitu untuk Rancangan KUHAP *Visum et Repertum* sebaiknya menjadi suatu alat bukti mandiri atau berdiri sendiri dan cukup sebagai alat tanpa harus didampingi oleh alat bukti yang lainnya.